



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 28.1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9.1 TAHUN 2017
TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemberian jaminan pembiayaan pendidikan daerah kepada masyarakat miskin dan rentan miskin guna memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9.1 Tahun 2017 tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 9.1 Tahun 2017 tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 9.1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9.1 TAHUN 2017 TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAERAH.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 9.1 Tahun 2017 tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 9.1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan pembiayaan pendidikan daerah adalah jaminan pembiayaan pendidikan yang diberikan pemerintah daerah bagi peserta didik yang berasal dari Kabupaten Sleman untuk keluarga miskin dan keluarga rentan miskin.
 2. Dihilup.
 3. Sekolah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dan/atau kejuruan pada jenjang pendidikan menengah, baik yang berstatus negeri dan/atau swasta.
 4. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
 5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut badan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan fungsi penunjang keuangan.
 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
 7. Bupati adalah Bupati Sleman.
 8. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 3

- (1) Jaminan pembiayaan pendidikan daerah diberikan kepada peserta didik penduduk daerah dari keluarga miskin dan keluarga rentan miskin yang bersekolah pada jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah di wilayah daerah atau di luar wilayah daerah.
- (2) Jaminan pembiayaan pendidikan daerah dipergunakan untuk membiayai pendidikan peserta didik.
- (3) Kriteria peserta didik keluarga miskin adalah peserta didik penduduk daerah yang memiliki Kartu Keluarga Miskin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
- (4) Kriteria peserta didik keluarga rentan miskin adalah peserta didik penduduk daerah yang memiliki Kartu Keluarga Rentan Miskin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Sekolah negeri wajib membebaskan segala biaya pendidikan bagi peserta didik penerima jaminan pembiayaan pendidikan daerah.
- (2) Sekolah swasta masih bisa memungut biaya pendidikan bagi peserta didik penerima jaminan pembiayaan pendidikan daerah.
- (3) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Penggunaan jaminan pembiayaan pendidikan daerah untuk membiayai kebutuhan sekolah peserta didik.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban sekolah atas penerimaan jaminan pembiayaan pendidikan daerah dalam bentuk:
 - a. bukti realisasi penerimaan jaminan pembiayaan pendidikan daerah per peserta didik;
 - b. surat pernyataan bagi sekolah negeri bahwa sekolah membebaskan segala biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
 - c. surat pernyataan bagi sekolah swasta bahwa sekolah tidak akan memungut kekurangan biaya pendidikan melebihi standar kebutuhan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
 - (2) Pertanggungjawaban sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan per akhir tahun berjalan.
 - (3) Pertanggungjawaban penggunaan jaminan pembiayaan pendidikan daerah oleh siswa penerima berupa fotokopi bukti pengeluaran uang.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas melalui sekolah per akhir tahun berjalan.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan atas penggunaan jaminan pembiayaan pendidikan daerah kepada penerima jaminan pembiayaan pendidikan daerah melalui sekolah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan meliputi bimbingan, supervisi dan konsultasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 24 September 2018

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 24 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 28.1

